

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan atau penyaluran Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dalam menstabilkan ekonomi masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 sesuai dengan penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun dimana pengelolaan BAZNAS Sumut meliputi Pengumpulan Zakat, Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat. Selama pandemi pengumpulan dana zakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menandakan kesadaran masyarakat Sumatera Utara cukup besar dalam mengeluarkan zakat secara wajib.
2. Program Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dalam menstabilkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 diantaranya adalah bidang kemanusiaan (Sumut Peduli), bidang Dakwah Advokasi (Sumut Taqwah), bidang pendidikan (Sumut Cerdas), bidang ekonomi (Sumut Makmur), bidang kesehatan (Sumut Sehat). Dari program dasar yang disebutkan di masa pandemi BAZNAS Sumatera Utara banyak membantu di bidang Pendidikan seperti membantu tunggakan biaya sekolah, Bidang Dakwah Advokasi

membantu para muallaf dan bidang ekonomi seperti bantuan produktif bantuan Modal Usaha. Selain itu bidang kemanusiaan dimana bantuan dalam bentuk konsumtif kebutuhan sehari-hari dan sembako

3. Tantangan yang di hadapi Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dalam menstabilkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ialah secara internal dan eksternal. Dimana secara internal tantangan yang di hadapi BAZNAS Sumatera Utara di masa pandemi saat ini harus mampu memaksimalkan dalam memanfaatkan pengumpulan ZIS secara online dan mengkoordinasi kepada UPZ yang telah bekerja sama di tengah menjalankan proses dan menghindari kerumunan. Hal ini adalah fenomena alam yang mengajak seluruhnya harus mampu beradaptasi dengan keadaanya yang belum pernah diamali sebelumnya. Adapun secara eksternal tantangan yang di hadapi secara letak geografis yang tidak bisa secara seluruhnya para mustahik terjangkau dalam mendapatkan bantuan dari BAZNAS Sumatera Utara terutama di daerah minoritas Muslim.

B. Saran

Adapun Saran Peneliti Untuk BAZNAS Adalah Sebagai Berikut:

1. BAZNAS Sumatera Utara mengalami peningkatan dalam pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah. Namun kesenjangan sosial juga belum dapat

dihindari, potensi zakat yang besar di Sumatera Utara dengan realisasi yang ada.

2. Perlunya sosialisasi program-program yang akan dilaksanakan oleh BAZNAS Sumatera Utara, sehingga juga membuka peluang besar bagi para donasi yang menyumbangkan hartanya.
3. Sosialisasi BAZNAS agar Kesadaran masyarakat yang kurang dalam membayar zakat melalui Lembaga BAZNAS, karena lebih memilih menyalurkan langsung secara individu bisa terorganisir
4. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan secara menyeluruh di masa pandemi Covid-19 secara merata.
5. Adapun saran untuk para muzakki sebaiknya mengeluarkan zakat kepada lembaga terpercaya terutama pada lembaga BAZNAS.
6. Adanya Program Zakat ini bias mengurangi pajak yang ada
7. Bagi para mustahik yang telah berhasil pada program yang dijalankan baiknya tidak menerima bantuan lagi dan mengembalikan bantuan ke BAZNAS.